STANDAR-OPERASIONAL

2022

PERBUP SUKOHARJO NO. 20 TAHUN 2022, BD 2022/NO. 20,

KABUPATEN SUKOHARJO: 9 HLM

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PENANAMAN MODAL PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKOHARJO

ABSTRAK:

- Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pengawasan Penanaman Modal serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, perlu adanya sistem Pengawasan yang cepat, efisien, dan terpadu;
- Untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu adanya penyesuaian Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 2007; UU No.25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 5 Tahun 2021; Perda Kab. Sukoharjo No.12 Tahun 2016; Perda Kab. Sukoharjo No. 2 Tahun 2021; Permen PAN & RB No. 35 Tahun 2012; Permendagri No. 138 Tahun 2017; Perbup Sukoharjo No. 34 Tahun 2021; Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
  1. Ketentuan Umum
  2. Standar Operasional Prosedur
  3. Pembiayaan
  4. Ketentuan Penutup

CATATAN:

- Peraturan Bupati ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 18 April 2022
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 18 April 2022